


## Nilai-Nilai *Good Governance* dalam Tata Kelola Lembaga Adat Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur

Yohanes Wendelinus Dasor<sup>1</sup>, Stanislaus Hermaditoyo<sup>2</sup>, Robertus Hudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Ruteng, Indonesia

e-mail: [wendidasor@gmail.com](mailto:wendidasor@gmail.com)<sup>1</sup>, [stanislausheraditoyo@gmail.com](mailto:stanislausheraditoyo@gmail.com)<sup>2</sup>, [roberhudin@gmail.com](mailto:roberhudin@gmail.com)<sup>3</sup>

	This is an open-access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.	
Diterima: 07-03-2023	Direview: 09-03-2023	Publikasi: 30-09-2023

### Abstrak

Prinsip *good governance* dalam tata kelola lembaga adat adalah bagaimana lembaga adat itu berjalan secara benar untuk kebaikan semua masyarakat adat. Lembaga Adat dalam pelaksanaannya harus memenuhi tugas untuk mengembangkan, menjaga, dan merawat kekayaan budaya dan tradisi, serta hubungan antara tokoh adat dengan masyarakat dan pemerintah, yang seharusnya mencerminkan aspirasi semua pihak dalam wilayah hukum adat. Sebenarnya prinsip *good governance* telah dihidupkan dan dijalankan dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai. Dan karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknis analisis datanya terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip *good governance* dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai yaitu nilai partisipasi, transparansi, keadilan, supremasi hukum dan responsibilitas. Kelima aspek ini telah dihidupkan dan dijalankan dalam tata kelola lembaga adat sejak awal terbentuknya lembaga adat itu sendiri. Nilai-nilai ini ada dan dihidupkan melalui aspek pembiasaan yang telah digariskan dan diwariskan secara turun temurun.

**Kata kunci:** good governance; lembaga adat; nilai

### Abstract

The principle of good governance in the traditional institutions is how the traditional institutions run correctly for the good of all indigenous peoples. Traditional institutions in their implementation which have the task of fostering, preserving and protecting culture and customs as well as the relationship between traditional leaders and the community and traditional leaders with the government must reflect the will of all parties in the customary law area. In fact, the principle of good governance has been lived and implemented in the traditional institutions in Manggarai. And therefore this study aims to describe the principles of good governance in the traditional institutions in Manggarai. The research employed a descriptive qualitative approach, incorporating technical data collection methods such as interviews, observations, and documentation studies.. While the technical analysis of the data consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results show that there are several principles of good governance in the traditional institutions in Manggarai, namely the values of participation, transparency, justice, rule of law and responsibility. These five aspects have been lived and implemented in the governance of customary institutions since the beginning of the formation of the customary institutions themselves. These values exist and are lived through aspects of habituation that have been outlined and passed down from generation to generation.

**Keywords:** good governance; traditional institutions; values

## 1. PENDAHULUAN

*Good Governance* merupakan tata cara atau kelola sistem pemerintahan yang benar dan selalu berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. *good governance* era sekarang menjadi tujuan dan cita-cita dari sistem pemerintahan di era modern. *Good governance* secara sederhana dipahami sebagai

model serta praksis pemerintahan yang ditandai dengan mana adanya kerja sama atau membangun kemitraan antara berbagai aktor yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Kerjasama tersebut berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, responsivitas, efektivitas dan efisiensi. Disamping itu kerjasama dimaksud harus memiliki visi yang strategis, adanya keberpihakan yang jelas dan tegas kepada kebutuhan, aspirasi, kepentingan dan masalah warga dengan mengutamakan masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi, sosial dan politik (Dasor, 2016)

Nilai-nilai *good governance* sebagaimana yang digagas dalam sistem pemerintahan era modern sesungguhnya sudah dihidupi dalam sistem tata kelola lembaga adat. Lembaga adat merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat, yang mempunyai wilayah, dan berhak serta berwenang mengatur sumber daya alam dan mengurus segala urusan masyarakat adat.

Lembaga adat di wilayah kabupaten manggarai adalah juga telah memiliki nilai-nilai *good governance* dalam tata kelola pemerintahannya. Penelitian ini adalah bertujuan untuk menggali nilai-nilai tersebut dapat dipakai sebagai referensi dalam mengelola tata pemerintahan modern.

Study atau penelitian tentang nilai-nilai *good Governance* dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai belum pernah dilakukan oleh para peneliti. Studi yang pernah dilakukan antara lain terkait tentang tata kelola pemerintah desa di Kabupaten Manggarai yang dilakukan oleh Edu et al., (2020). Hal yang sama diteliti oleh Risandri & Ratnaningsih, (2019) tentang peran hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh (Dahurandi, (2018) tentang peran tua golo dalam konteks perubahan sosial. Berdasarkan data-data penelitian tersebut, maka peneliti merasa terdorong untuk menggali nilai-nilai *good governance* dalam tata kelola lembaga adat dalam masyarakat manggarai. Bagi peneliti penggalian ini penting sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai budaya tetapi juga sebagai bentuk upaya pelestarian nilai-nilai adat. Di samping itu juga nilai-nilai tersebut dapat menjadi model bagi tata kelola pemerintahan modern saat ini yang jauh dari tata kelola *good governance*.

Konsep *Good Governance* merupakan bentukan dari dua kata yaitu *good* dan *governance*. *Governance* bersumber dari istilah *government* yang diartikan sebagai organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada suatu negara. Istilah ini klasik dan karena itu dianggap sebagai sebuah konsep lama yang hanya menekankan satu unsur dalam tata laksana pemerintahan yaitu unsur pemerintah saja. Maka kemudian lahir istilah *governance* yang memungkinkan unsur kolektivitas dalam tata kelola pemerintah baik masyarakat maupun pemerintah (Dwiyanto, 2015). Sedangkan *governance* menurut Chema (Jeremias T Keban, 2008) adalah sebagai sistem nilai dan kebijakan, serta kelembagaan yang mana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta.

Bank dunia adalah lembaga internasional yang pertama kali memperkenalkan dan mempopulerkan istilah *governance*. Dalam terbitannya yang berjudul *Governance and Development, World Bank* (Sedarmayanti, 2007) mengartikan *governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan cara bagaimana negara menggunakan kekuasaannya untuk mengelola sumber-sumber daya baik politik, ekonomi, maupun sosial untuk pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP (*United Nations Development Program*) mengartikan *governance* sebagai penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional di semua tingkatan dan lapisan masyarakat. Lebih dari pada itu UNDP menekankan suatu hubungan yang konstruktif dan sinergis antara elemen-elemen pokok dari suatu tata pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007).

Sedangkan kata "*Good*" diterjemahkan dengan kata "baik", yang mana kata "baik" sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *bonum*, yang secara filosofis berhubungan erat dan merupakan kata kunci untuk moralitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *good governance* dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan, yang dijalankan secara benar dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Keberpihakan dimaksud berlandaskan pada dimensi etis kesejahteraan dan kebaikan manusia. Tata kelola pemerintahan tersebut merupakan sarana dan proses yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Dalam prinsip *good governance* terbuka ruang untuk keterlibatan sektor lain dalam pemerintahan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* (Ilham

Arisaputra, 2013). Selanjutnya LAN menjelaskan bahwa dilihat dari aspek fungsional, *governance* ditinjau dari: *pertama*, apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Tata kelola pemerintahan yang baik seyogyanya memiliki karakteristik yang bersifat normatif, yang artinya penyelenggaraan manajemen pembangunan harus solid dan bertanggung jawab, selaras dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah adanya kesalahan alokasi dan investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan *political framework* yang legal bagi tumbuhnya wiraswastawan.

Ada tiga model tata kelola pemerintahan yang baik menurut UNDP yaitu: *pertama*, tata kelola pemerintahan politik dengan mengacu pada proses-proses pembuatan keputusan-keputusan dalam rangka perumusan strategi kebijakan. *Kedua*, tata pemerintahan ekonomi yang mengacu pada proses pembuatan keputusan, yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Tata kelola pemerintahan ini, memiliki dampak terhadap berbagai masalah diantaranya masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Ketiga*, tata kelola pemerintahan administratif yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Osborn dan Gaebler (Sedarmayanti, 2007), *good governance* diartikan sebagai *reinventing government* yang berarti mewirausahakan birokrasi. *Reinventing government* yaitu sebuah transformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik pemerintahan. Untuk dapat menciptakan pemerintahan yang berwirausaha, organisasi pemerintah harus melakukan reformasi diberbagai sektor publik dengan mengimplementasikan paradigma baru tata kelola pemerintahan. Beberapa prinsip tata kelola pemerintahan berparadigma baru tersebut yaitu: 1) Pemerintah katalis yaitu pemerintahan yang lebih mengarahkan ketimbang mengayuh; 2) pemerintah itu milik masyarakat, yang memberi wewenang ketimbang melayani; 3) pemerintah yang kompetitif dengan mengedepankan persaingan dalam pemberian pelayanan; 4) pemerintahan yang digerakkan oleh misi bukan digerakkan oleh peraturan; 5) pemerintah yang berorientasi dan membiayai hasil bukan masukan; 6) pemerintah yang berorientasi pelanggan serta memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi; 7) pemerintahan wirausaha dengan berorientasi penghasilan, bukan membelanjakan; 8) pemerintah yang antisipatif dengan berorientasi mencegah ketimbang mengobati; 9) pemerintah yang terdesentralisasi; 10) pemerintah berorientasi pasar dengan upaya mendongkrak perubahan melalui pasar.

Hal yang sama dijelaskan oleh Osborn dan Plastrik (Sedarmayanti, 2007) bahwa peningkatan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui upaya mewirausahakan birokrasi. Ada lima strategi yang perlu diperkuat yaitu: *pertama*, *The core strategy* berupa strategi dasar yang mencakup tujuan dari organisasi publik dan adanya insentif yang dibangun dalam sistem publik. *Kedua*, *The consequences strategy* yaitu insentif yang dibangun dalam sistem dan organisasi publik. *Ketiga*, *The customer strategy* yaitu mengupayakan akuntabilitas sektor publik untuk pelanggan. *Keempat*, *The control strategy* yaitu memberikan penjelasan tentang letak kekuatan untuk mengambil keputusan. *kelima*, *The culture strategy* memberikan penjelasan tentang budaya organisasi publik yang mencakup norma, nilai-nilai, sikap, dan harapan dari para pegawai.

Sedarmayanti (2007) sendiri menjelaskan arti *good* (baik) dalam *good governance*. *Pertama*, "baik" diartikan dengan nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat beserta nilai pencapaian tujuan nasional, yang berkemandirian, pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek pemerintahan fungsional yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, wujud *good governance* adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, solid, efisien dan efektif, serta menjaga kesinergisan interaksi konstruktif di antara ketiga aktor atau domain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ada beberapa prinsip dalam *good governance* yang merupakan tolak ukur suatu pemerintahan dikatakan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP yaitu akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis. Sedangkan menurut Hanapih (Kartika, Citrawati Fitri, 2012) Mengemukakan beberapa prinsip tata kelola yang baik, antara lain: 1) Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik atau negara. 2) Responsifnya pemerintah terhadap berbagai kepentingan masyarakat. 3) Terbukanya aliran informasi antara pemerintah dan publik melalui transparansi. 4) Pemerintahan yang adil dan bebas dari

diskriminasi, memastikan kesetaraan di antara warga negara. 5) Efektivitas kerja pemerintah serta penggunaan sumber daya dan anggaran yang efisien. 6) Akuntabilitas pemerintah dalam menjaga legitimasi di mata publik. 7) Mendorong kesetaraan di kalangan masyarakat. 8) Mendukung pluralisme dalam kehidupan publik. 9) Menghormati kebebasan individu dalam masyarakat. Hal yang sama dikatakan oleh Bhata (Kartika, Citrawati Fitri, 2012) terdapat beberapa unsur utama dalam tata kelola pemerintahan, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, peraturan hukum, kemampuan manajemen, dan hak asasi manusia.

Ketika kita merenungkan prinsip-prinsip ini, kualitas tata kelola pemerintahan ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai dalam setiap prinsip ini dapat diwujudkan. Sebuah pemerintahan dianggap sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) jika dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Sedangkan lembaga adat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "lembaga" dan "adat". Lembaga merujuk pada sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan ilmiah, mengambil tindakan tertentu, atau memberikan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, "adat" mengacu pada kebiasaan, peraturan, cara, dan unsur-unsur budaya yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait dan membentuk suatu sistem. Dengan demikian, lembaga adat adalah sebuah organisasi atau badan yang memiliki aturan, cara, nilai-nilai, hukum, dan peraturan yang saling terkait dan bersatu membentuk suatu sistem yang berfungsi dalam konteks budaya atau kebudayaan tertentu (Dasor & Hermaditoyo, 2020a).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dijelaskan bahwa lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan sengaja atau tumbuh secara alami dalam sejarah suatu masyarakat atau dalam lingkungan hukum adat tertentu, beserta wilayah hukum dan hak kepemilikan atas harta kekayaan yang terkait dengan hukum adat tersebut. Lembaga adat ini juga memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan tradisi dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat (Ali, 2011).

Sedangkan menurut studi budaya, lembaga adat merujuk kepada suatu bentuk organisasi adat yang terstruktur dengan baik, mengikuti pola perilaku, peran, dan hubungan yang terorganisir dan mengikat individu. Lembaga ini memiliki wewenang formal serta menggunakan sanksi hukum adat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Dasor & Hermaditoyo, 2020a).

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah sebuah badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang mengikuti hukum adat. Organisasi ini memiliki sistem nilai, norma, aturan, dan hukum adat yang berlaku, serta memiliki hak dan wewenang sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mendukung kehidupan bersama. Beberapa peran umum lembaga adat meliputi: 1) Merencanakan, mengarahkan, dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. 2) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang ada dalam wilayah hukum adat, sehingga konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat. 3) Bertindak sebagai penengah atau hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Lembaga adat dapat membantu memediasi konflik dan mencari solusi yang adil. 4) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dengan tujuan memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional secara umum, serta kebudayaan adat secara khusus. Hal ini membantu menjaga kekayaan budaya dan tradisi masyarakat. Dengan peran-peran tersebut, lembaga adat memiliki peran yang penting dalam menjaga identitas budaya, menjalankan tata nilai adat, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip *good governance* dalam tata kelola lembaga adat adalah bagaimana lembaga adat itu berjalan secara benar untuk kebaikan semua masyarakat adat. Lembaga Adat dalam pelaksanaannya seharusnya memiliki tugas yang mencerminkan keinginan semua pihak di dalam wilayah hukum adat. Tugas tersebut melibatkan pembinaan, pelestarian, dan perlindungan terhadap budaya dan adat istiadat, serta menjalin hubungan yang baik antara tokoh adat dengan masyarakat dan tokoh adat dengan pemerintah. Ini penting agar lembaga adat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga dan memajukan warisan budaya dan adat yang ada dalam masyarakat yang mereka layani. Dari

hasil penelitian sesungguhnya prinsip *good governance* telah dihidupkan dan dijalankan dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai. Dan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena itu lebih menekankan dan mengkaji dan mendeskripsikan nilai-nilai *good governance* dalam tata kelola lembaga adat di Kabupaten Manggarai. Lofland dan Lofland (Moleong, 2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada penggunaan kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama. Semua yang lain dapat dianggap sebagai data tambahan. Kata-kata dan tindakan, baik yang diamati secara individual atau dalam konteks sebuah organisasi, dianggap sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Informasi dari sumber-sumber ini biasanya dicatat dalam bentuk tulisan atau direkam, dan kadang-kadang juga didokumentasikan dengan foto atau media lainnya. Proses mencatat informasi dari sumber utama dapat dilakukan melalui wawancara atau pengamatan partisipatif untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan kunci, yakni individu yang memberikan informasi atau menjadi subjek penelitian. Mereka bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu, peran informan ini sangat vital, dan calon peneliti harus menjaga kepercayaan, membangun hubungan yang baik, dan bekerja sama dengan subjek penelitian. Seorang peneliti juga harus tetap bersikap kritis dalam pendekatannya. Dalam proses penelitian, informan kunci dapat merekomendasikan informan lain yang relevan, dan kolaborasi ini akan berlanjut secara berkelanjutan hingga diperoleh informasi yang memadai. Informan kunci dipilih dari berbagai tokoh adat yang ada di setiap lembaga adat yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai, dengan fokus utama pada lembaga-lembaga adat yang tersebar di berbagai wilayah. Lembaga-lembaga adat yang menjadi sasaran penelitian adalah antara lain: lembaga adat Gendang Ruteng Pu'u, Kecamatan Langke Rembong; lembaga adat Gendang Taga, Kecamatan Langke Rembong; lembaga adat gendang Todo, Kecamatan Satar Mese; lembaga adat Gendang Cibal, Kecamatan Cibal, lembaga Adat Gendang Loce, Kecamatan Reok Barat.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri, yang bertindak sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Instrumen penunjangnya termasuk pengamatan yang melibatkan peneliti secara aktif, wawancara, dan diskusi dengan partisipan penelitian. Selain itu, instrumen pelengkap yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara untuk membimbing proses wawancara, fasilitas perekaman untuk merekam percakapan atau observasi, dan pencatatan data untuk mengumpulkan dan menyusun data yang telah diperoleh selama penelitian.

Pokok dari teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara kolaboratif dan interaktif dengan menekankan aspek intersubjektivitas. Hal ini merupakan bentuk tindakan komunikatif yang mengadopsi pendekatan Habermasian dengan beberapa modifikasi (Peadade, 1994: 105) berupa pendekatan teologis dan normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah wawancara mendalam dan terstruktur, observasi dan studi dokumenter (Nawawi, 2003).

Dalam pengolahan data, peneliti mengacu pada model analisis data yang dikembangkan oleh B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Matthew B Miles, 2005).

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Mengenal Budaya Manggarai**

Membahas tentang budaya Manggarai adalah membahas budaya dari ketiga kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan manggarai Timur. Ketiganya terletak di pulau Flores bagian Barat, daerah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun saat ini secara administrasi

pemerintahan telah berpisah akan tetapi ketiganya tetap sebagai satu kesatuan dalam budaya yang sama. Dan sebutan sebagai simbol kesatuan diantaranya ketiganya adalah Manggarai Raya.

Berbicara tentang budaya Manggarai sendiri tidak terlepas dari konteksnya yang khas dan unik. Kekhasan dan keunikan itu tampak dalam pelbagai ragam baik tentang lembaga adat, sistem kepercayaan, adat istiadat, upacara adat, bahasa, pakaian, rumah adat dan sebagainya. Secara khusus dalam budaya Manggarai terdapat lembaga adat yang memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda dari lembaga manapun termasuk lembaga pemerintahan. Kekhasan dalam lembaga adat budaya Manggarai pertama-pertama tampak dalam struktur atau pranata adatnya.

Struktur atau pranata adat dalam budaya Manggarai, dalam susunannya dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut (Dasor & Hermaditoyo, 2020).

1. *Tu'a Kilo*

Seorang pemimpin keluarga sering disebut sebagai *Tu'a kilo*. *Tu'a kilo* biasanya adalah figur ayah atau bapak dalam keluarga. Dalam konteks hukum adat, *Tu'a kilo* memiliki peran kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat.

2. *Tu'a Mangkok/Tu'a Ame*

*Tu'a Mangkok/Tu'a Ame* adalah generasi yang datang setelah lapisan pangan dan bertugas untuk mengurus diri. *Ame* terdiri dari beberapa *kilo* atau keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Satu *Ame* juga disebut sebagai *kilo hang neki*, yang berarti keluarga besar yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Keluarga besar ini terdiri dari orang tua beserta anak-anak yang belum menikah, anak-anak yang sudah menikah dengan pasangan dan anak-anak mereka, serta nenek dan seluruh anggota keluarga besar. Oleh karena itu, dalam satu rumah tangga dapat ditemukan puluhan hingga ratusan anggota keluarga yang hidup bersama-sama (Iswandono, 2016:19-20). Yang mengepalai atau menjadi pemimpin *kilo hang neki* ini disebut sebagai *Tu'a Ame/Tua Mangkok*.

3. *Tu'a Panga*

Pemahaman mengenai istilah "*Panga*" adalah bagian atau cabang dari suatu komunitas. Pada konteks yang lebih spesifik, *Panga* atau subkutan dalam masyarakat adat merujuk kepada kelompok individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang berasal dari garis keturunan ayah (biasanya disebut sebagai "*ca empo*"). *Panga* dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut "*Tu'a Panga*" atau *kepala panga*. Dalam struktur hukum adat, *Tu'a Panga* memiliki tanggung jawab dan hak untuk menyelesaikan konflik yang tidak dapat diatasi oleh *Tu'a Mangkok*.

4. *Tu'a Teno*.

*Tu'a Teno* merupakan perpanjangan tangan dari *Tu'a Gendang* yang bertugas untuk menentukan pembagian tanah yang menjadi hak milik gendang, memastikan pelaksanaan pembagian tanah berjalan lancar, dan melaksanakan ritus pembagian. Sementara itu, yang berwenang menentukan kepemilikan tanah adalah *Tu'a Golo/Gendang*. Jumlah *Tu'a Teno* dapat bervariasi sesuai dengan jumlah *lingko* (lahan) yang akan dibagikan. *Tu'a Golo* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik terkait masalah tanah, seperti kepemilikan lahan dan batas lahan.

5. *Tua Golo*

*Tu'a Golo* merupakan posisi tertinggi dalam hierarki hukum adat di Kabupaten Manggarai. *Tu'a Golo* adalah sosok yang memiliki kendali atas *Golo* atau *Beo* (kampung) *pa'ang'n olon* dan juga menguasai seluruh wilayah gendang atau kampung. Tugas utama *Tu'a Golo* adalah memimpin masyarakat gendang, mengawasi dan memastikan pelaksanaan adat istiadat sebagai panduan bagi seluruh penduduk gendang atau *beo* berjalan dengan tertib. Selain itu, *Tu'a Golo* memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar tata tertib gendang. Sebelum adanya pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang, *Tu'a Golo* juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan. Semua urusan dan masalah yang terkait dengan pemerintahan menjadi tanggung jawab *Tu'a Golo*. Otoritas *Tu'a Golo* diakui dalam sebuah kampung (*beo*) atau (*golo*).

Posisi *Tu'a Golo* ditentukan berdasarkan senioritas usia pemimpin tertua, yang biasanya ditentukan berdasarkan garis keturunan pihak pria dari anak sulung generasi pertama yang mendirikan pemukiman *beo* atau *golo*. Dari struktur klan yang sederhana tersebut, kemudian terbentuk tatanan otoritas sosial berdasarkan garis keturunan leluhur yang dikenal sebagai *Ase ka'e*, dengan seorang pemimpin yang disebut *Tu'a Wau* atau *Tu'a Golo*. Ketika klan tersebut berkembang menjadi lebih besar, mereka dapat terbagi menjadi *panga* yang dipimpin oleh *Tu'a Panga*. Di dalam *panga* tersebut, terdapat

satu keluarga inti yang juga disebut keluarga batih atau *kilo* yang dipimpin oleh *Tu'a Kilo* (Merdesa Institute, 2018).

### **3.2 Good Governance dalam Tata Kelola Lembaga Adat Manggarai**

Dalam tata kelola lembaga adat yang diperankan oleh *Tu,a-Tu,a adat* dalam budaya Manggarai selalu mengedepankan prinsip *good governance*. *Good Governance* dalam tata kelola lembaga adat adalah penyelenggaraan organisasi atau lembaga adat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* yang adalah sebagai sebuah prinsip dalam tata pemerintah era modern saat ini. Adapun nilai-nilai *good governance* dalam tata kelola lembaga adat di kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

### **3.3 Partisipasi**

Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara bersama dalam masyarakat. Dalam tata kelola lembaga adat Manggarai aspek partisipasi adalah prinsip sentral yang selalu dikedepankan oleh semua pihak. Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh LP partisipasi masyarakat adat terlihat dalam berbagai aspek diantaranya adalah dalam pembangunan rumah adat dan ritus *penti* atau *hang woja*. Dalam konteks pembangunan rumah adat semua warga adat dilibatkan baik secara fisik maupun finansial. Bahkan juga kepada warga adat yang pergi merantau atau tinggal di tempat lain dilibatkan secara finansial.

Dalam acara adat seperti *penti* atau *hang woja*, partisipasi masyarakat adat adalah keterlibatan seluruh warga adat pada acara yang dimaksud. Semua masyarakat adat baik yang berada dalam lingkup *gendang* atau *beo* maupun yang berada di perantauan yang biasa disebut *latung wole woja mbak* turut hadir mengikuti seluruh rangkaian acara.

Aspek lain yang dikemukakan oleh AB bahwa partisipasi dalam konteks budaya Manggarai seringkali dikaitkan dengan konsep gotong royong yang diistilahkan *rambet* atau *dodo*. Gotong royong ini melibatkan berbagai urusan baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup *beo* (kampung) dan *gendang*. Dalam lingkup keluarga, gotong royong terkait dengan urusan di bidang pendidikan seperti adanya pesta sekolah yang melibatkan semua pihak untuk membantu secara finansial dalam kelancaran pembiayaan sekolah atau kuliah dari keluarga yang bersangkutan. Demikian pun dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti pembangunan rumah tempat tinggal, masyarakat manggarai tidak segan-segan meminta kesediaan seluruh warga *gendang* untuk membangun rumah secara bersama mulai dari menyediakan bahan seperti balok sampai pada proses membangun.

Prinsip adanya partisipasi dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai nyata dalam filosofi atau ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan seperti *bantang cama reje leleng* (sama-sama dalam merancang dan merencanakan), *padir wa'i rentu sa'i* (duduk bersama menanggung sesuatu), *nai ca anggit tuka ca leleng* (persatuan dan kebersamaan).

Partisipasi seluruh warga adat sangat penting untuk keberhasilan setiap rencana dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan dalam satu lembaga adat. Hal tersebut sejalan dengan sebuah ungkapan *kope oles todo kongkol* (keeratan kekuatan itu karena secara bersama-sama). Disamping itu adanya partisipasi seluruh masyarakat adat akan meningkatkan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan tata kelola lembaga adat. Hal ini dapat dibandingkan dengan dengan dimensi partisipasi dalam konteks kebijakan publik dimana keterlibatan merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama atau untuk kepentingan publik (Dadi Junaedi Iskandar, 2017).

### **3.4 Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan. Dalam tata kelola lembaga adat Manggarai, aspek transparansi tampak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh para tetua adat. Dalam lingkup pengelolaan lembaga adat di kabupaten Manggarai ada beberapa keputusan penting yang dilakukan oleh para tokoh adat sebagaimana yang disampaikan oleh AB yaitu keputusan terkait pembagian hak ulayat (lingko), pembangunan/pemugaran rumah adat (*gendang*), perencanaan dan pelaksanaan upacara *penti/hang woja*, juga keputusan yang berkaitan dengan menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat.

Para tetua adat dalam setiap pengambilan keputusan tersebut selalu melibatkan semua pihak baik terkait pengelolaan dan pembagian hak ulayat, pembangunan atau pemugaran rumah adat maupun terkait dengan aturan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam hal pembagian hak ulayat seperti pembagian tanah, masyarakat manggarai mengenal konsep *Lodok* dimana tanah dibagi dalam bentuk seperti jaring laba-laba. Pada saat pembagian tanah ini semua masyarakat adat dilibatkan dan yang dituakan biasanya mendapat ukuran yang lebih besar. Akan tetapi itu semua disepakati secara bersama dan mendapat persetujuan semua pihak.

Aspek transparansi juga tampak pada proses penyelesaian sengketa yang terjadi diantara masyarakat adat. Ketika dalam proses penyelesaian konflik semua pihak dilibatkan mulai dari para tokoh adat sampai pada keluarga dari pihak yang bertikai. Demikian pula dalam pemberian sanksi kepada pihak yang bertikai semuanya disepakati secara bersama dan terbuka. Semuanya ini sebagai upaya agar kedua belah pihak yang bertikai akan dengan lapang dada menerima segala keputusan yang ditetapkan.

Keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan penting dilakukan untuk terjaminnya kepuasan dari berbagai pihak dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Menurut penuturan yang disampaikan oleh PT, transparansi penting untuk meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh adat dan menjaga marwah lembaga adat sebagai pranata yang menyatukan semua elemen masyarakat adat. Dan dalam kaitannya dengan keterbukaan dalam menyelesaikan konflik dimaksudkan agar kedua belah pihak yang bertikai sama-sama puas terhadap keputusan yang diambil dan juga sebagai pembelajaran bagi pihak lain sehingga semakin berkurang pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam lembaga adat.

### **3.5 Keadilan**

Keadilan diartikan sebagai perbuatan tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Dalam hal ini adil juga dimaknai sebagai suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma yang objektif. Dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai aspek keadilan mendasari atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Keputusan dan tindakan itu menyangkut pembagian tanah, pemberian hukuman serta pembagian harta warisan.

Dalam hal pembagian tanah terkenal konsep "*gendang one lingko peang*" yang dimaknai sebagai pembagian tanah yang dimulai di rumah adat (*gendang*) dan bermuara pada wilayah tempat pembagian tanah. Bahwa siapapun yang termasuk dalam wilayah hukum adat berhak atas *gendang* dan *tanah lingko*. Karena itu dalam hal pembagian tanah semua warga atau masyarakat adat mendapat pembagian yang adil dan merata. Hal tersebut seturut dengan prinsip dasar atau filosofi orang Manggarai *bahi gici arit cingke gici iret, kudut te agil cama laing* (membagi sesuatu yang merupakan milik umum secara adil dan merata untuk keadilan bersama).

Adil dalam konteks budaya manggarai tidak selalu mendapat ukuran yang sama untuk semua orang. Hal tersebut nyata dalam pembagian tanah atau *lingko*. Pembagian *lingko* atau tanah dalam budaya Manggarai sebagaimana penjelasan sebelumnya dikenal dengan konsep *lodok* yaitu pembagian tanah yang menyerupai jaring laba-laba. Dalam sistem pembagian ini orang yang *dituakan* (tuan tanah) mendapat ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain dengan status anak atau pendatang. Dan ini dianggap adil mengingat kewenangan dan kekuasaan serta tanggung jawabnya yang lebih dari para tokoh adat (tuan tana) dibandingkan dengan yang lainnya. Konsep adil ini seturut konsep keadilan distributif menurut Aristoteles dimana pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat (Rhiti, 2015).

Dalam aspek yang lain nilai keadilan juga terlihat dalam hal pembagian harta warisan. Dalam konteks budaya manggarai dikatakan adil apabila harta warisan tidak diwariskan kepada anak perempuan. Justru dikatakan tidak adil apabila anak perempuan mendapat harta warisan orang tua. Hal tersebut dikarenakan anak perempuan akan mendapat warisan dari suaminya. Namun demikian dalam perkembangan zaman saat ini orang tua juga mewariskan harta warisannya kepada anak perempuan walaupun ukurannya tidak melebihi warisan anak laki-laki.

Keadilan juga tampak dalam pemberian hukuman kepada pihak yang melanggar ketentuan bersama dalam wilayah hukum adat. Para tokoh adat memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini seturut hukum keadilan korektif menurut Aristoteles dengan mana memberikan



kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Rhiti, 2015)

### **3.6 Supremasi Hukum**

Supremasi hukum merupakan asas kepastian dan penegakan hukum. Asas kepastian hukum dalam budaya Manggarai terlihat dalam legalitas kepemilikan atas tanah yang dibagi oleh tetua adat. Tanah atau *lingko* yang telah dibagi secara sah menjadi milik orang per orang yang kemudian tidak dapat diambil kembali. Walaupun kemudian orang tersebut suatu saat akan berpindah tempat tinggal ke wilayah hukum adat lain, tanah tersebut yang sudah dibagi tetap menjadi hak miliknya.

Sedangkan aspek penegakan hukum dalam tata kelola lembaga adat di kabupaten manggarai terkait dengan penindakan terhadap pihak yang melanggar aturan hidup bersama dalam masyarakat. Masyarakat Manggarai mengenal istilah *loma* sebagai suatu bentuk hukuman terhadap tindakan asusila yang dilakukan oleh individu yang merugikan pihak lain. Ada beberapa jenis jenis loma yang dianut antara lain *loma lelo* (sengaja melihat orang yang telanjang), *loma pande* (melakukan hubungan terlarang), *loma tombo* (membicarakan nama orang), *loma olo jodo ho toe* (ingkar janji untuk menikah) (Dasor & Hermaditoyo, 2020a).

Pelanggaran terhadap berbagai macam *loma* ini akan berdampak pada pemberian sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Berat ringannya hukuman tergantung pada jenis pelanggarannya. Namun demikian hukuman atas berbagai jenis pelanggaran tersebut dalam wilayah hukum adat Manggarai berupa jenis binatang peliharaan seperti ayam, babi dan kerbau. Selain itu, juga ditambahkan dengan rokok dan *tuak* (arak).

Penegakkan hukum juga tampak dalam penyelesaian berbagai konflik dan pertikaian yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh AG prinsip penyelesaian konflik dalam ranah adat bersifat *win-win solution* artinya tidak ada yang menang maupun yang kalah. Kedua belah pihak yang bertikai sama-sama mendapat hukuman yang setimpal berupa denda. Walaupun demikian ukuran materi denda tetap berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pada tingkatan kesalahannya.

Aspek supremasi hukum dalam tata kelola lembaga adat di Manggarai menurut penuturan AG sangat penting agar para tokoh adat tidak terjerumus dalam tindakan kesewenang-wenangan. Mereka tidak seenaknya membagi hak ulayat yang hanya menguntungkan diri dan keluarga mereka sendiri. Demikian juga agar masyarakat adat tidak terjerumus dalam tindakan yang berada diluar batas moral yang berdampak pada adanya kekacauan.

Selain itu, supremasi hukum adat dalam tata kelola lembaga adat dimaksudkan agar hukum adat tetap ditempatkan setinggi-tingginya dalam hati masyarakat adat dan agar masyarakat merasa terlindungi dari keberadaannya. Hal tersebut seturut pentingnya supremasi hukum dalam tatanan hidup bernegara sebagaimana yang dikatakan Wignyosoebroto (2002) sebagai upaya untuk menegakkan serta meletakkan hukum pada posisi paling tinggi yang dapat memberi perlindungan kepada semua lapisan masyarakat tanpa ada intervensi oleh serta dari pihak mana pun termasuk juga oleh pemerintah.

### **3.7 Responsivitas**

Responsivitas diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali kebutuhan hingga menyusun agenda prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam budaya Manggarai aspek responsivitas terlihat dari adanya kesadaran bahwa semua masyarakat dalam satu wilayah hukum adat (*beo/gendang/*) adalah satu keluarga besar. Adanya kesadaran ini mendorong semua masyarakat mulai dari para tokoh adat sampai pada warga adat untuk selalu bahu membahu dalam mendukung satu sama lain. Masyarakat Manggarai serta merta selalu melihat dan memiliki kepekaan akan situasi dan kondisi warga di sekitarnya dalam satu *beo* (*gendang/kampung*).

Salah satu ungkapan atau filosofi masyarakat Manggarai untuk selalu mengingatkan akan pentingnya sikap peka terhadap keberadaan yang lain diantaranya *muku ca pu'u neka woleng curup, teu ca ambong neka woleng lako* (Pisang satu rumpun jangan beda bahasa, tebu satu rumpun jangan beda jalan). Dalam arti ini masyarakat Manggarai harus selalu bersatu dalam setiap urusan, demikian pun harus responsif atau peka terhadap segala kebutuhan masyarakat tetangga sekitarnya. Hal yang sama juga dalam ungkapan *ase ka'e ca sosor wae neka woleng tae, ase ka'e ca natas labar neka woleng bantang*

(adik kakak satu pancuran air jangan beda kata, adik kakak satu kampung halaman jangan beda bicara). Sebagai satu keluarga dalam satu kampung tetap bersatu dalam segala suka dan duka.

Aspek responsivitas dalam tata kelola budaya Manggarai lebih dilihat dalam relasi horizontal. Artinya antara masyarakat harus saling lebih peka satu terhadap yang lainnya. Para tetua adat memang tetap selalu menjadi suri teladan dan untuk selalu mendorong anggota masyarakatnya agar selalu responsif dengan sesama yang lain. Hal ini seperti semboyan yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara “*ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani*”.

#### **4. SIMPULAN**

*Good governance* adalah salah satu prinsip dalam tata kelola lembaga adat di Kabupaten Manggarai. Dalam catatan sejarah prinsip-prinsip ini telah dihidupkan oleh nenek moyang orang Manggarai sejak terbentuknya masyarakat dalam satu wilayah hukum adat. Ada pun prinsip-prinsip *good governance* yang ada dan dihidupi dalam tata kelola lembaga adat di Kabupaten Manggarai antara lain partisipasi, transparansi, keadilan, supremasi hukum dan responsivitas. Nilai-nilai ini juga yang mendasari eksistensi lembaga adat yang ada di Kabupaten Manggarai.

Dengan melihat eksistensi lembaga adat di Kabupaten Manggarai maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain: *pertama*, nilai-nilai budaya yang dianut dalam suatu masyarakat sangat perlu diwariskan kepada setiap generasi. *Kedua*, untuk itu setiap daerah melalui lembaga pendidikan disiapkan mata pelajaran muatan lokal, khusus tentang pengenalan budaya daerah. *Ketiga* pemerintah turut berperan dalam memberdayakan lembaga adat dengan memberikan dukungan dana agar para tokoh-tokoh adat juga berkewajiban untuk mewariskan nilai-nilai adat kepada generasi penerus.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika
- Dadi Junaedi Iskandar. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 17–35
- Dahurandi, K. (2018). Peran Tu'a Golo Dalam Konteks Perubahan Sosial (Studi Etnografis Gendang di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Alternatif*, 1(1), 73–112
- Dasor, Y. W. (2016). *Manajemen Strategik Pendidikan Berbasis Pelanggan*. 8, 316–325
- Dasor, Y. W., & Hermaditoyo, S. (2020a). Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial : Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur Revitalization of The Role of Indigenous Agencies In Handling Social Conflicts : Study In Manggarai East Nusa Tenggara Yohanes Wendelinus Dasor dan St. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 9, 213–228
- Dasor, Y. W., & Hermaditoyo, S. (2020b). Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 9, 213–228
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. UGM Press
- Edu, A. L., Jaya, P. R. P., & Jelalut, S. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Manggarai, NTT. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/siclj.v4i1.14557>
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat Huku Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (Kelima). Universitas Atma Jaya
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Jeremias T Keban. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media
- Kartika, Citrawati Fitri, D. (2012). *Good Environmental Governance*. Universitas Brawijaya
- Matthew B Miles, M. A. H. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. UI Press
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya
- Nawawi, H. H. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press
- Risandri, O. J., & Ratnaningsih, Y. (2019). Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT. *Jurnal Silva Samalas*,

2(1), 54–61. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jss/article/view/3653>

Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance*.  
Mandar Maju